



STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Muhammad Yudha Helmawan¹, Ergina Faralita²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: helmawanyudha@gmail.com¹, erginafaralita@gmail.com²

Received 15-05-2026 | Revised form 03-06-2026 | Accepted 30-06-2026

Abstract

The participation of voters with disabilities in the 2024 Banjarmasin Mayor and Deputy Mayor Election is an important sociopolitical phenomenon for the maturation of democracy and the equality of constitutional rights. However, the exercise of voting rights by this group of people with disabilities still faces obstacles in fulfilling accessibility rights, such as physical limitations at polling stations, dynamic regulations, a lack of understanding among election officials, and low voter confidence. As the body responsible for inclusive elections, the Banjarmasin City Election Commission (KPU) is required to formulate appropriate service strategies. Therefore, this study aims to analyze the KPU's strategies for optimizing the participation of voters with disabilities, as well as to identify barriers and efforts to address them. This study is an empirical (field) study using a qualitative approach with a descriptive-analytical nature. Data were collected through in-depth interviews with staff of the Banjarmasin City KPU (Head of the Division of Outreach, Voter Education, and Human Resources) as well as voters with disabilities. The collected data were then analyzed using descriptive qualitative methods, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions, to produce a comprehensive and in-depth picture of the research subject. The research findings indicate that the Banjarmasin City KPU's strategy for optimizing voter participation among people with disabilities was implemented through three main approaches: technical facilitation of accessible polling stations; partnership-based educational outreach with the disability community; and the provision of disability-friendly technical guidance for PPK and KPPS officials. Although these strategies have generally succeeded in encouraging voter engagement, this study identified several barriers, such as the uneven distribution of outreach efforts, limited availability of Braille assistive devices, physical access to polling stations that remains difficult for wheelchair users at some locations, and inconsistent service provided by officials in the field. From the perspective of Constitutional Law and Islam (QS. An-Nisa: 58), the KPU's efforts have substantively reflected the principle of accessibility; however, periodic evaluations of logistics and improved coordination of resources are absolutely necessary to ensure that disability-friendly elections can proceed more effectively, inclusively, and fairly.

Keywords: KPU Strategy, Voter Participation, Disability, Regional Head Elections, Inclusive Democracy

Abstrak

Keberadaan pemilih disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2024 merupakan fenomena sosial politik penting demi kedewasaan demokrasi dan kesetaraan hak konstitusional. Namun, penyaluran hak suara kelompok disabilitas ini masih menghadapi kendala pemenuhan hak aksesibilitas, seperti keterbatasan fisik TPS, regulasi yang dinamis, minimnya pemahaman petugas, serta rendahnya rasa percaya diri pemilih. Sebagai penanggung jawab pemilu inklusif, KPU Kota Banjarmasin dituntut merumuskan strategi pelayanan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi KPU dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research) dengan pendekatan

kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Staf KPU Kota Banjarmasin (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM) serta para pemilih penyandang disabilitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu fasilitasi teknis sarana TPS aksesibel, sosialisasi edukatif berbasis kemitraan bersama komunitas disabilitas, serta pelaksanaan bimbingan teknis yang ramah disabilitas bagi petugas PPK dan KPPS. Meskipun secara umum strategi ini berhasil mendorong keterlibatan pemilih, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat seperti kurangnya pemerataan sosialisasi, keterbatasan logistik alat bantu braille, akses fisik TPS yang di beberapa titik masih sulit dilalui pengguna kursi roda, serta pelayanan petugas yang belum seragam di lapangan. Dari perspektif Hukum Tata Negara dan Islam (QS. An-Nisa: 58), upaya KPU tersebut secara substantif telah mencerminkan prinsip kemudahan, namun evaluasi berkala terhadap logistik dan peningkatan koordinasi sarana mutlak diperlukan agar pemilu yang ramah disabilitas dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Strategi KPU, Partisipasi Pemilih, Disabilitas, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi Inklusif

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui keterlibatan aktif dalam proses politik. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.¹ Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 18, yang menyatakan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengatur seluruh tahapan pemilihan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU memiliki peran strategis dalam memastikan pemilu berjalan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara maupun daerah. Tingginya keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran politik serta kepercayaan terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Partisipasi politik juga menjadi bentuk pemenuhan hak warga negara dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam perspektif demokrasi inklusif, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, merupakan bagian penting dari

¹ Taupik Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (12 Agustus 2023): 856

penghormatan terhadap hak asasi manusia.² Gauthier de Beco menjelaskan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan unsur fundamental dalam negara demokrasi yang menjunjung kesetaraan hak, sehingga diperlukan reformasi hukum dan administratif untuk menghilangkan hambatan yang membatasi keterlibatan mereka (de Beco).³ Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Gerard Quinn menegaskan bahwa inklusi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik bukan hanya persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia.⁴ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghapus berbagai hambatan struktural, sosial, dan lingkungan yang menyebabkan kelompok disabilitas sulit berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi (Quinn). Sejalan dengan hal tersebut, International Foundation for Electoral Systems (IFES) menyatakan bahwa pemilu inklusif merupakan bagian dari penguatan demokrasi yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara (IFES).

Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilu juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim dijelaskan bahwa memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan merupakan bentuk kebaikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil.⁵ Nilai tersebut dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu yang harus menjamin terpenuhinya hak politik seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, KPU memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menciptakan pemilu yang aksesibel, adil, dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

² Maggie Beirne dan Colin Knox, "Reconciliation and Human Rights in Northern Ireland: A False Dichotomy?," *Journal of Human Rights Practice* 6, no. 1 (2014): 26–50.

³ Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes," IFES, diakses 29 Januari 2026.

⁴ Faras Inayah, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi)" (Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, 2025).

⁵ Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," Quran NU Online, diakses 29 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu tertentu yang dapat menghadirkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan.⁶ Meskipun demikian, penyandang disabilitas tetap memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara, meliputi hak memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik, berpartisipasi dalam organisasi politik, serta terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.⁷

Namun, implementasi hak politik penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan aksesibilitas dalam proses pemilu, baik dari sisi fasilitas fisik, informasi, maupun pelayanan dari penyelenggara.⁸ Sebagian penyandang disabilitas masih memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah akibat kurangnya informasi dan rasa percaya diri dalam menggunakan hak pilih.⁹ Selain itu, keterbatasan pemahaman petugas pemilu mengenai kebutuhan khusus pemilih disabilitas juga menjadi hambatan, seperti kurangnya kemampuan memberikan pelayanan kepada pemilih tunarungu, tunawicara, maupun penyandang disabilitas lainnya.

Hambatan lain yang ditemukan adalah kurang optimalnya penyebaran informasi pemilu yang ramah disabilitas serta perubahan regulasi yang dapat menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara maupun pemilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu inklusif masih membutuhkan perbaikan melalui peningkatan kapasitas penyelenggara, penyediaan fasilitas yang aksesibel, serta penguatan kerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas dan lembaga terkait. Upaya tersebut diperlukan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam konteks Kota Banjarmasin, peningkatan partisipasi pemilih disabilitas menjadi isu penting seiring dengan upaya mewujudkan kota yang ramah terhadap

⁶ UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Huruf A Tentang Penyandang Disabilitas," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 28 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Penyandang Disabilitas," diakses 28 Mei 2025, <https://peraturan.go.id/>.

⁸ View Of Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2020): 47–48, diakses 28 Mei 2025, <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/4235/13247>.

⁹ KPU Kota Banjarmasin," diakses 21 Mei 2026, <https://kota-banjarmasin.kpu.go.id/>

kelompok penyandang disabilitas. Pada Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2024, tercatat sebanyak 1.129 penyandang disabilitas menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. KPU Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai strategi, seperti sosialisasi pemilu kepada komunitas disabilitas, pelatihan petugas KPPS terkait pelayanan pemilih disabilitas, serta penyediaan logistik pemilu yang lebih aksesibel. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2024 menjadi penting untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Penelitian empiris dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Menurut Creswell.¹⁰ field research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data berupa hasil wawancara, observasi, dan informasi dari informan terkait strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan fokus penelitian pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas, terutama

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed., Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

dalam pelaksanaan pemilu yang inklusif. Berdasarkan data KPU Kota Banjarmasin, terdapat 1.129 pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Tahun 2024.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin sebagai pihak penyelenggara pemilu serta penyandang disabilitas sebagai pemilih yang mengalami langsung proses pelaksanaan pemilu. Adapun objek penelitian berfokus pada strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas, meliputi pelaksanaan program aksesibilitas, sosialisasi pemilu, hambatan dalam implementasi, serta upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang inklusif.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak KPU Kota Banjarmasin, khususnya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta wawancara dengan penyandang disabilitas sebagai pemilih. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang relevan. Data tersier berupa bahan pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi, pelaksanaan, serta kendala KPU Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen, catatan, foto, maupun arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2024.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dilakukan melalui proses pemeriksaan data, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, serta interpretasi terhadap hasil penelitian. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran mengenai strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi KPU Kota Banjarmasin dalam Mengoptimalkan Partisipasi Pemilih Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM KPU Kota Banjarmasin, diketahui bahwa KPU menerapkan tiga pendekatan strategis utama untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2024. Pertama, fasilitasi teknis berupa penyediaan sarana TPS yang aksesibel, template braille bagi pemilih tunanetra, serta layanan jemput suara. Kedua, sosialisasi edukatif berbasis kemitraan dengan komunitas disabilitas untuk menyebarluaskan informasi pemilu. Ketiga, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang ramah disabilitas bagi petugas PPK dan KPPS. Pendekatan ini selaras dengan konsep strategi Chandler¹¹ yang menekankan pentingnya penetapan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini terwujudnya pemilu inklusif. Dari sepuluh informan penyandang disabilitas yang diwawancarai, sembilan orang berhasil menggunakan hak pilihnya, sementara satu informan tidak berpartisipasi karena keterbatasan akses informasi. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum strategi KPU telah efektif mendorong partisipasi elektoral kelompok rentan.

Implementasi strategi KPU diwujudkan melalui penyediaan alat bantu dan fasilitas pendukung. Namun, berdasarkan fungsi strategi yang dikemukakan Jayanti, yaitu mengomunikasikan visi, mengintegrasikan sumber daya internal dengan peluang eksternal, serta mengoordinasikan aktivitas organisasi, pelaksanaan di lapangan

¹¹ Alfred D. Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise* (Cambridge: MIT Press, 1962).

masih menunjukkan ketimpangan. Misalnya, distribusi template braille tidak menjangkau seluruh TPS yang memiliki pemilih tunanetra, dan akses fisik menuju beberapa TPS masih menyulitkan pengguna kursi roda. Kondisi ini menyebabkan biaya politik (*political cost*) yang harus dikeluarkan pemilih disabilitas menjadi lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan pilihan rasional Ramlan Surbakti, bahwa semakin tinggi hambatan yang dihadapi, semakin rendah kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, keberhasilan sembilan informan dalam menggunakan hak pilih menunjukkan bahwa kemudahan prosedural, seperti pelayanan jemput suara dan pendampingan oleh petugas, menjadi faktor determinan yang mampu menekan biaya politik tersebut.

Dari perspektif teori partisipasi politik Miriam Budiardjo, partisipasi yang terjadi masih didominasi oleh partisipasi elektoral pasif, yaitu sekadar kehadiran di TPS atau menerima kunjungan petugas, tanpa adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam tahapan perencanaan atau pengambilan keputusan pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi inklusif yang digagas Gauthier de Beco belum sepenuhnya terwujud, karena partisipasi penyandang disabilitas masih bersifat prosedural dan belum mencakup keterlibatan substantif dalam siklus kebijakan pemilu. Gerard Quinn menambahkan bahwa penghapusan hambatan struktural dan sosial merupakan syarat mutlak bagi terciptanya demokrasi yang adil. Dalam hal ini, KPU Kota Banjarmasin telah memulai langkah positif melalui pelibatan komunitas disabilitas sebagai mitra sosialisasi, namun upaya tersebut masih perlu diperluas hingga menyentuh kelompok disabilitas yang tidak terafiliasi dengan organisasi atau komunitas.

Nilai-nilai Islam juga memperkuat urgensi pelayanan yang setara kepada penyandang disabilitas. QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan penegakan keadilan dalam setiap pemberian amanah, sementara hadis riwayat Muslim menganjurkan pemberian kemudahan (*taysir*) kepada pihak yang mengalami kesulitan. Praktik layanan jemput suara dan pemberian prioritas pelayanan di TPS merupakan cerminan nyata dari nilai kemudahan tersebut. Namun, prinsip keadilan belum tercapai secara sempurna karena masih terdapat pemilih disabilitas yang tidak menerima informasi dan fasilitas secara merata. Dengan demikian, secara substantif strategi KPU telah

mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi aspek pemerataan pelayanan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan agar tidak terjadi diskriminasi tidak langsung terhadap kelompok disabilitas tertentu.

B. Kendala dan Upaya Mengatasi Hambatan Partisipasi Pemilih Disabilitas

Meskipun strategi KPU secara umum berhasil mendorong partisipasi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala multidimensional yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dari sisi teknis dan struktural, keterbatasan logistik alat bantu braille menjadi hambatan paling krusial bagi pemilih tunanetra. Beberapa informan mengaku tidak menemukan template braille di TPS sehingga harus bergantung sepenuhnya pada pendampingan petugas, yang berpotensi mengurangi kerahasiaan suara. Selain itu, akses fisik menuju TPS di sejumlah titik masih belum ramah disabilitas, seperti adanya anak tangga yang tinggi, pintu yang sempit, serta tidak tersedianya jalur landai bagi pengguna kursi roda. Temuan ini sejalan dengan teori pilihan rasional Surbakti¹² bahwa hambatan fisik dan logistik meningkatkan biaya psikologis dan material yang harus ditanggung pemilih, sehingga sebagian memilih untuk tidak datang ke TPS.

Kendala sosial dan psikologis juga memegang peranan penting. Dari pendekatan sosiologis Budiardjo.¹³ latar belakang sosial ekonomi dan keanggotaan dalam komunitas sangat memengaruhi akses informasi politik. Pemilih disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas atau berasal dari kelompok ekonomi rendah cenderung tidak mendapatkan informasi mengenai jadwal pemilu, prosedur pencoblosan, maupun layanan khusus yang disediakan KPU. Hal ini diperparah oleh faktor psikologis berupa rendahnya rasa percaya diri sebagian penyandang disabilitas. Perasaan minder dan ketakutan akan kesulitan saat memilih membuat mereka enggan terlibat dalam proses politik, meskipun fasilitas sebenarnya telah tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan partisipasi tidak bersifat tunggal, melainkan

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018).

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

merupakan akumulasi dari keterbatasan akses, minimnya informasi, dan faktor internal individu.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, KPU Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya yang dapat dianalisis melalui kerangka strategi Chandler dan Jayanti.¹⁴ Dari sisi perencanaan strategis, KPU menunjukkan komitmen dengan menetapkan target pemilu inklusif dan melaksanakan program-program konkret seperti bimtek bagi petugas, penyediaan juru bahasa isyarat dalam kegiatan tertentu, serta kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas. Keterlibatan komunitas terbukti efektif menjangkau pemilih yang selama ini sulit diakses oleh sosialisasi konvensional. Namun, berdasarkan fungsi strategi Jayanti, masih terdapat kelemahan pada aspek koordinasi dan evaluasi. Keberhasilan sosialisasi di level komunitas belum dikembangkan menjadi strategi perluasan informasi bagi kelompok disabilitas yang berada di luar jaringan komunitas. Selain itu, mekanisme evaluasi terhadap kendala di lapangan, seperti distribusi template braille yang tidak merata dan ketidaksiapan petugas dalam memberikan pelayanan yang seragam, masih perlu ditingkatkan.

Pelayanan jemput suara dan pemberian prioritas di TPS menjadi upaya yang paling diapresiasi oleh para informan. Kebijakan ini tidak hanya memudahkan secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilih disabilitas. Dari perspektif Islam, kebijakan ini mencerminkan nilai kepedulian sosial dan keadilan, sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa: 58. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut masih bergantung pada kualitas sumber daya manusia di lapangan. Beberapa informan mengeluhkan sikap petugas KPPS yang terkesan kurang sabar atau tidak memahami cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu, seperti tunarungu dan tunawicara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala menjadi prasyarat mutlak agar pelayanan yang inklusif dapat terwujud secara konsisten di seluruh TPS.

Secara keseluruhan, strategi KPU Kota Banjarmasin telah menunjukkan arah yang tepat dan komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu yang ramah

¹⁴ Jayanti, Dewi. Analisis Strategi Pengembangan Kuliner Dalam Perspektif Islam. 2, no. 1 (2022).

disabilitas. Namun, efektivitasnya masih membutuhkan penguatan pada aspek pemerataan distribusi logistik, perluasan jangkauan sosialisasi hingga ke kelompok disabilitas non-komunitas, peningkatan kualitas pelayanan petugas melalui pelatihan yang lebih intensif, serta pembentukan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang responsif terhadap keluhan pemilih disabilitas. Dengan demikian, pemilu yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih optimal di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Banjarmasin menerapkan tiga strategi utama, yaitu peningkatan fasilitas dan pelayanan teknis, sosialisasi serta kerja sama dengan komunitas disabilitas, dan pelatihan bagi petugas pemilu. Strategi tersebut diwujudkan melalui penyediaan TPS aksesibel, template braille bagi pemilih tunanetra, fasilitas pendampingan, layanan jemput suara, prioritas pelayanan, serta penyediaan juru bahasa isyarat dalam kegiatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh informan penyandang disabilitas, sembilan di antaranya berhasil menggunakan hak pilihnya, sehingga strategi yang diterapkan KPU dinilai mampu meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas secara signifikan.

Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu yang belum merata, kurangnya ketersediaan alat bantu braille, akses fisik menuju TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, pelayanan petugas KPPS yang belum seragam, serta faktor psikologis berupa rendahnya kepercayaan diri sebagian penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin dalam mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan sosialisasi bersama komunitas disabilitas, penyediaan fasilitas pemilu yang aksesibel, pelayanan jemput suara, pemberian prioritas pelayanan, serta pelatihan bagi petugas pemilu. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan berkelanjutan terutama dalam pemerataan informasi, penyediaan alat bantu, aksesibilitas TPS, dan peningkatan kualitas pelayanan agar penyelenggaraan pemilu yang inklusif dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan bagi seluruh penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Taupik Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (12 Agustus 2023): 856.
- Maggie Beirne dan Colin Knox, "Reconciliation and Human Rights in Northern Ireland: A False Dichotomy?," *Journal of Human Rights Practice* 6, no. 1 (2014): 26–50.
- International Foundation for Electoral Systems (IFES), "Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes," diakses 29 Januari 2026, <https://www.ifes.org/publications/equal-access-how-include-persons-disabilities-elections-and-political-processes>.
- Faras Inayah, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi)" (Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, 2025).
- QS. An-Nisa' ayat 58.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 huruf a.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.
- View Of Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Universitas Jambi, 2020): 47–48, diakses 28 Mei 2025, <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/4235/13247>.
- KPU Kota Banjarmasin, "Data Pemilih Disabilitas dan Laporan Pelaksanaan Pilkada 2024," diakses 21 Mei 2026, <https://kota-banjarmasin.kpu.go.id/>.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).
- Alfred D. Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise* (Cambridge: MIT Press, 1962).
- Jayanti, Dewi. *Analisis Strategi Pengembangan Kuliner Dalam Perspektif Islam*. 2, no. 1 (2022).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).